

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.<sup>1</sup> Sumatera Selatan termasuk Provinsi terdepan yang mengajukan usulan pembentukan Biro Pemberdayaan Perempuan yang diakomodir dengan pembentukan Biro Pemberdayaan Perempuan di Setda Provinsi Sumatera Selatan. Urusan mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan dikelola oleh Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan SK Gubernur Nomor: 9/SK/GUB/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas/Badan/Biro Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2008-2013. Dengan demikian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu dari beragam Dinas yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang dikelola Biro Pemberdayaan Perempuan sejak tahun 2008.

Status Biro Pemberdayaan Perempuan ditingkatkan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Insektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang kemudian diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2008. Perubahan tersebut

---

<sup>1</sup> Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

terjadi karena adanya permasalahan yang terjadi tentang pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, diubahnya status yang semula Biro Pemberdayaan Perempuan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga menjelaskan mengenai pembagian tugas pusat dan daerah serta kewajiban daerah melaksanakan urusan pemerintahan wajib (terkait pelayanan dasar dan non pelayanan dasar) serta urusan pilihan. Dengan demikian, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) merupakan urusan wajib non pelayanan dasar dan bentuk kelembagaan berupa Dinas.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 juga ikut mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Daerah tersebut menyatakan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelumnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tipe A yang tugasnya menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan demikian, status Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak resmi diubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan saat ini.

## **B. Lokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan berada di Jalan Ade Irma Nasution No.1254, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kode Pos 30121. Telepon (0711) 314004.

### **C. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan**

Visi dan Misi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan ialah :

#### **1. Visi**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus menetapkan kebijakan dan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk membentuk jati dirinya secara proporsional dan bertanggungjawab, dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat partisipasi dan peran control, serta memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengenyam manfaat pembangunan dari seluruh aspek kehidupan serta menekan dan semaksimal mungkin menghilangkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Secara konseptual Visi dan Misi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senantiasa bermuara kepada ketercapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan ber-negara dan sejalan dengan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat, maka ditetapkan Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yakni :

**“ SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA ”**

Dari visi diatas ada 5 (lima) makna yang dapat diambil yaitu :

**Kesetaraan Gender :** Kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu

berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang,

**Pemberdayaan Perempuan:** Upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri,

**Perlindungan Anak** : Menjamin perlindungan dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan sesuai dengan harkat dan martabatnya,

**Sejahtera** : Mengarah pada kondisi kehidupan masyarakat yang mampu memenuhi hak dasarnya lebih dari hanya memenuhi kebutuhan dasar, dan sekaligus merasakan suasana yang aman dan nyaman dalam berkehidupan dan berusaha.

**Lebih Maju** : Keadaan masyarakat yang semakin maju dan berkembang dalam berbagai dimensi pembangunan serta mampu bersaing di dunia internasional.

## 2. Misi

Untuk mewujudkan visi organisasi, upaya yang akan dilaksanakan adalah memberikan kontribusi nyata yang strategis dan inovatif dalam pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Selatan. Maka, ditetapkan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yakni : **“MENINGKATAN KUALITAS SDM, BAIK LAKI-LAKI MAUPUN PEREMPUAN YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, PROFESIONAL DAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI KEIMANAN, KETAQWAAN, KEJUJURAN DAN INTEGRITAS”**

## D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.<sup>2</sup> Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diurai diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi<sup>3</sup> :

- a. penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mendukung kemajuan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pembinaan di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, serta hak asasi manusia;
- c. pengkoordinasian Program Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Unit Kerja Lain;

---

<sup>2</sup> Pasal 4 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

<sup>3</sup> Pasal 5 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

- d. perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mencakup pemberdayaan, kesejahteraan dan keadilan, hak asasi manusia, pemberdayaan dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan perlindungan anak;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kesejahteraan social, ekonomi dan keluarga sejahtera;
- f. perumusan kebijakan operasional di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak dan tumbuh kembang anak;
- g. pengkajian dan pengusulan kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak dan tumbuh kembang anak;
- h. pengkoordinasian penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan barang milik Negara/ Daerah;
- i. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak dan tumbuh kembang anak; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan rencana kebijakan, merencanakan operasional, mengkoordinasikan pembagian tugas, memberi petunjuk membimbing bawahan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.<sup>4</sup> Untuk

---

<sup>4</sup> Pasal 6 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan diatas, sekretariat mempunyai fungsi <sup>5</sup>:

- a. penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan kinerja Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pengkoordinasian rencana kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas dan penyusunan program kerja;
- c. pelaksanaan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, hukum dan humas untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan Perumusan Peraturan Perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi, Verifikasi dan Validasi pengumpulan data umum maupun teknis, memantau serta mengevaluasi penyusunan dokumen perencanaan strategis dan laporan (Renstra, Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Renja, RKA, DPA, LAKIN, LKPJ, LPPD, serta Laporan Tahunan);
- f. perencanaan serta melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi internal agar perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program/kegiatan;
- g. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian untuk mengatur pelaksanaan kegiatan kesekretariatan agar kegiatan berjalan sistematis, efektif dan efisien;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga / Instansi / Organisasi / Perguruan Tinggi yang terkait dalam rangka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. pelaksanaan dan perumusan Rencana Strategis dan mengoreksi laporan akuntabilitas keuangan SKPD;

---

<sup>5</sup> Pasal 7 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

- j. pelaksanaan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, hukum dan humas untuk meningkatkan kinerja DPPPA;
- k. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Sekretariat;
- l. penghimpunan dan menyusun laporan sekretariat dan bidang-bidang sebagai bahan laporan Kepala dinas;
- m. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara atau daerah; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dibantu oleh tiga orang Kasubag, yaitu :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Keuangan, dan
- c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

### **3. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan pembagian tugas, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender ( PUG ) dan Pemberdayaan perempuan di bidang Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum dan Pembinaan kualitas keluarga.<sup>6</sup> Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diurai diatas, Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi <sup>7</sup>:

- a. penyusunan bahan yang diperlukan dalam perumusan kebijakan Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;

---

<sup>6</sup> Pasal 9 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

<sup>7</sup> Pasal 10 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

- b. pelaksanaan kajian program pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- c. pelaksanaan program fasilitasi pertemuan 4 (empat) Tim Penggerak dan seluruh anggota Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembangunan;
- d. penyusunan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- e. pelaksanaan sosialisasi dan distribusi kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- f. pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- g. pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- h. pemantauan laporan ketercapaian sasaran program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi Bidang yaitu<sup>8</sup> :

- a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi
- b. Seksi Pemberdayaan Sosial, politik dan Hukum
- c. Seksi Pemberdayaan Pembinaan Kualitas Keluarga

---

<sup>8</sup> Pasal 11 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

#### **4. Bidang Tumbuh Kembang Anak**

Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas merencanakan Operasional, mengkoordinasikan pembagian tugas, memberi petunjuk, membimbing bawahan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan Bidang Tumbuh Kembang Anak.<sup>9</sup> Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diurai diatas, Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi<sup>10</sup>:

- a. perencanaan operasional program pada bidang tumbuh Kembang anak untuk pemenuhan hak-hak anak;
- b. perencanaan operasional program kabupaten/ kota Layak Anak sebagai pemenuhan hak-hak anak yang terencana dan terarah serta kualitas agar tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi;
- c. perencanaan operasional program pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan sebagai pedoman penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi anak untuk melindungi dan mendengar aspirasi anak;
- d. mengkoordinasikan pembagian tugas untuk pelaksanaan kegiatan bidang tumbuh Kembang Anak;
- e. pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan Tugas dan Fungsi kepada Seksi untuk pemenuhan hak anak;
- f. pemberian petunjuk pada bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk mengoptimalkan kinerja pemenuhan hak anak;
- g. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi sesuai dengan kegiatan pada Bidang tumbuh Kembang anak untuk pemenuhan hak anak;
- h. pemberian bimbingan dalam menyiapkan bahan sesuai dengan kegiatan pada seksi untuk pemenuhan hak anak;

---

<sup>9</sup> Pasal 12 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

<sup>10</sup> Pasal 13 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

- i. pelaksanaan evaluasi kegiatan di bidang Tumbuh Kembang Anak untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan tahun berjalan;
- j. pelaporan hasil kegiatan Bidang tumbuh Kembang anak yang telah dilaksanakan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Tumbuh Kembang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi Bidang yaitu :

- a. Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya
- b. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi
- c. Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan

## **5. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak**

Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan bahan kebijakan, menyusun program dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pengolahan data gender dan anak, serta penyajian informasi data gender dan anak.<sup>11</sup> Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang data dan informasi gender dan anak mempunyai fungsi<sup>12</sup> :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan pendataan dan penyajian informasi tentang gender dan anak
- b. pelaksanaan kajian kebijakan pendataan dan penyajian informasi tentang gender dan anak.
- c. penyusunan program pendataan dan penyajian informasi tentang gender dan anak.
- d. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender dan anak
- e. pengkoordinasikan *updating* dan validasi data gender dan anak

---

<sup>11</sup> Pasal 15 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

<sup>12</sup> Pasal 16 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

- f. pengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi Gender dan Anak
- g. penyusunan profil perempuan dan anak
- h. pemantauan dan mengevaluasi program data dan informasi gender dan anak
- i. penyusunan laporan hasil kegiatan bidang data dan informasi gender dan anak
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi Bidang yaitu :

- a. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Gender
- b. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Anak
- c. Seksi Informasi Data Gender dan Anak

## **6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merencanakan operasional, menyediakan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing bawahan, mengoreksi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan perlindungan perempuan dan menyiapkan bahan kebijakan, menyusun program dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan perlindungan hak perempuan, perlindungan anak dan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak.<sup>13</sup> Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Mempunyai fungsi<sup>14</sup>:

- a. perencanaan operasional perlindungan hak perempuan untuk meningkatkan pencegahan dan pelayanan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, perdagangan orang, kondisi khusus dan hak perempuan dalam ketenaga kerjaan;

---

<sup>13</sup> Pasal 18 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

<sup>14</sup> Pasal 19 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

- b. perencanaan operasional perlindungan khusus terhadap anak untuk meningkatkan pencegahan dan pelayanan terhadap anak;
- c. perencanaan operasional penguatan dan pembinaan terhadap lembaga layanan perempuan dan anak untuk meningkatkan pelayanan;
- d. pengkoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan perlindungan perempuan dengan Kabupaten/Kota dan elemen terkait;
- e. pengkoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan perlindungan khusus anak dengan Kabupaten/Kota dan elemen terkait;
- f. pengkoordinasian lembaga layanan perempuan dan anak untuk mensinkronisasikan sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- g. perencanaan operasional kegiatan sosialisasi dan publikasi perlindungan perempuan dan anak dengan pencegahan, pembinaan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- h. pengkoordinasian dan mengarahkan pendampingan kasus kekerasan di lembaga layanan perempuan dan anak;
- i. pemberian petunjuk, mengkoordinasikan dan mengarahkan pendampingan kasus perdagangan di Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- j. pembagian tugas dalam melaksanakan kegiatan dan mempersiapkan data sesuai tugas masing-masing.
- k. pembimbingan bawahan dalam melakukan tugas dan kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- l. pemeriksaan dan mengkoreksi tugas yang telah diberikan pada sub bidang;
- m. pengevaluasian kegiatan perlindungan perempuan dan anak serta lembaga layanan perempuan dan anak;

- n. pelaksanaan laporan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi kinerja; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi Bidang yaitu :

- a. Seksi Perlindungan Hak Perempuan
- b. Seksi Perlindungan Khusus Anak
- c. Seksi Pembinaan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.

#### **7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak**

UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, UPTD P2TP2A mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas, di bidang perlindungan perempuan dan anak.

Susunan Organisasi UPTD P2TP2A Kelas A terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penerima Pengaduan;
- d. Seksi Tindak Lanjut Kasus; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **8. Kelompok Jabatan Fungsional**

Tugas dari Kelompok Jabatan Fungsional ialah<sup>15</sup> :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan keahlian yang dimiliki
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## **E. Susunan dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan**

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut<sup>16</sup>:

### **1. Susunan Organisasi**

Susunan organisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahi 3 Subbagian:
  - 1) Subbagian Kepegawaian dan Umum
  - 2) Subbagian Keuangan; dan
  - 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

---

<sup>15</sup> Pasal 23 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

<sup>16</sup> Pasal 3 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

- c. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan, yang membawahi:
  - 1) Seksi Pemberdayaan Ekonomi
  - 2) Seksi Pemberdayaan Sosial, Politik dan Hukum
  - 3) Seksi Pembinaan Kualitas Keluarga
- d. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang membawahi:
  - 1) Seksi Perlindungan Hak Perempuan
  - 2) Seksi Perlindungan Khusus Anak
  - 3) Seksi Pembinaan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak
- e. Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak, yang membawahi:
  - 1) Seksi Pengasuhan, Pendidikan, dan Budaya
  - 2) Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi
  - 3) Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan
- f. Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, yang membawahi:
  - 1) Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Gender
  - 2) Seksi Pengumpulan Pengolahan dan Pangelolaan Data Anak
  - 3) Seksi Informasi Data Gender dan Anak
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

## **2. Struktur Organisasi**

Berikut ini adalah struktur organisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan :

PLT KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN  
  
Henny Yulianti, S.IP., MM  
PEMBINA / IV.a  
NIP. 197907082006042005

SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN  
  
Henny Yulianti, S.IP., MM  
PEMBINA / IV.a  
NIP. 197907082006042005

Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
  
Januarida, S.E., M.Si  
Penata Tk.I / III.d  
NIP. 197601011998032004

Kasubbag Keuangan  
  
Yulia Rhamadini, S.Kom., M.Si  
Penata Tk.I / III.d  
NIP. 197907312005012010

Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  
  
Setriyana Amelia, S.T  
Penata Tk.I / III.d  
NIP. 198612152011012005

Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender  
dan Pemberdayaan Perempuan  
Ihwan Mulyana, S.T, M.Si  
PEMBINA / IV.a  
NIP. 197512112005021003

Kasi Pemberdayaan Sosial, Polotik, dan Hukum  
  
Syahrudin, SE  
Penata Tk.I / III.d  
NIP. 196502241992031003

Kasi Pembinaan Kualitas Keluarga  
  
Samsah, S.Sos  
Penata Tk.I / III.d  
NIP. 196608021989031005

Kasi Pemberdayaan Ekonomi  
  
Titin Sumarni, M.Pd  
Penata Tk.I / III.c  
NIP. 197208252006042004

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak  
  
Musharmina, S.AP  
Penata Tk.I / IV.d  
NIP. 197306161992032001

Kasi Perlindungan Khusus Anak  
  
Bariyanti Arthini, S.E, M.Si  
Penata Tk.I / III.d  
NIP. 198112062006042016

Kasi Pembinaan Lembaga Layanan  
Perempuan dan Anak  
Dra. Hj. Riatni  
Penata Tk.I / III.d  
NIP. 196606061986032008

Kasi Perlindungan Hak Perempuan  
  
Said, S.Sos, M.Si  
Penata Tk.I / III.c  
NIP. 197512112005021003

Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak  
  
Mariana, S.Pd.M.M  
Penata Tk.I / IV.b  
NIP. 196503221992032002

Kasi Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan  
Data Gender  
H. Haris Ritanza, S.H, M.Si  
PEMBINA / IV.a  
NIP. 16605241988021002

Kasi Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan  
Data Anak  
Tri Efendi, S.H  
Penata Muda Tk.I / III.b  
NIP. 198202152010011021

Kasi Informasi Data Gender dan Anak  
  
Tofan Arnol, S.E  
Penata Muda Tk.I / III.b  
NIP. 198204202008011003

Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak  
  
Efriyanti Sutrisni, S.H, M.Si  
Penata Tk.I / IV.b  
NIP. 196504011994032002

Kasi Kesehatan dan Kesejahteraan  
  
Toni Fauzan, S.E  
Penata Tk.I / III.d  
NIP. 198412192008041001

Kasi Pengasuhan Pendidikan dan Budaya  
  
IR. Hj. Nurlela  
PEMBINA / IV.a  
NIP. 196402291983032001

Kasi Hak Sipil Informasi dan Partisipasi  
  
Eka Kartika Silva Riany, S.E  
Penata Tk.I / III.c  
NIP. 197302202007012003

**UPTD P2TP2A**

**Kelompok Jabatan  
Fungsional**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021